



**PUTUSAN**

**Nomor : 0624/Pdt.G/2012/PA.Sgt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

**MELAWAN :**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN), pekerjaan **MENGURUS RUMAH TANGGA**, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA**, selanjutnya disebut **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 02 Oktober 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat perkara Nomor : 0624/Pdt.G/2012/PA.Sgt. tanggal 11 Oktober 2012 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 26 September 2009 di Kabupaten Bangka dengan wali nikah



Hasan AR dengan mas kawin berupa 25 mata emas, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/14/X/2009, tanggal 26 September 2009 sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 2 tahun, dan sisanya bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan mertua;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama  $\pm$  1 tahun, akan tetapi sejak bulan September tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar ;
- 5 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik;
  - Termohon cemburu berlebihan
  - Termohon tidak bisa menempatkan diri dan keluarga selalu ikut campur;
- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon pada tangg, selal 19 Agustus 2012 pukul 19.30 WIB yang disebabkan cekcok mulut;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama  $\pm$  1,5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan lagi Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 9 Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sampai sekarang keadaan tersebut belum berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi



membina rumah tangga bersama dengan Termohon dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan dimuka sidang Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka majelis menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 0624/Pdt.G/2012/PA.Sglt. ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/14/X/2009 tanggal 26 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dengan tinta warna hitam lalu diberi tanda bukti (P) ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nama **SAKSI I PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, hanya bertetangga;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA** selama  $\pm$  2 tahun setelah itu pindah ke **KABUPATEN BANGKA** dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan September 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik, cemburu berlebihan dan keluarga terlalu ikut campur;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan membawa perabot rumah tangganya;
- Bahwa sebagai tetangga saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2 Nama **SAKSI II PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Kenal dengan Pemohon dan Termohon selama 1 tahun;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA** selama elbih kurang 2 tahun, dan sisanya bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan mertua;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu berlebihan kalau bertengkar Termohon suka membanting barang rumah tangga, dan Termohon kalau memanggil Pemohon sambil menjerit dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan didengar ;
- Terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2011 yang lalu ;
- Pemohon dan Termohon berpisah sudah lebih kurang 4 bulan, Termohon pergi dari kediaman bersama dan sudah pulang ke rumah orang tuanya ;
- Setahu saksi tidak ada usaha antara Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi, bahkan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Sudah ada, tapi tidak berhasil Pemohon dan Termohon tidak mau rukun;
- Saksi tidak sanggup.

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari usaha damai tersebut ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonannya, sedangkan Termohon tidak hadir dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut, sehingga menurut anggapan hukum antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kemungkinan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dan Termohon di dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 0624/Pdt.G/2012/PA.Sglt. berdasarkan bukti P serta relaas panggilan yang disampaikan kepada Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, telah terbukti kebenaran identitas Pemohon dan Termohon, maka secara hukum Pemohon dan Termohon berkwalitas sebagai pihak di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 26 September 2009 menurut tata cara Hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2009 di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka (vide) bukti P dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga di Desa Petaling Banjar selama 2 tahun dan sisanya di Desa Cengkong Abang Kecamatan Mendo Barat;
- bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangganya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini berawal dari masalah tingkah laku Termohon yang tidak bisa menjadi isteri yang baik, cemburu berlebihan dan keluarga terlalu ikut campur;
- bahwa benih atau bibit perselisihan dan pertengkaran tersebut muncul sejak bulan September 2010 hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2012, saat mana Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa terbukti baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil semata, tetapi sekaligus menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

Artinya :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sudah tidak ada saling pengertian tapi justru perselisihan dan pertengkaranlah yang sering terjadi, kemudian salah satu pihak dari suami atau isteri telah meninggalkan pihak lainnya atau melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan rumah tangganya tidak utuh lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus yang dialami oleh salah satu pihak tentunya perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci dan dimurkai Allah SWT.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut, dengan demikian majelis hakim mengambil pendapat yang didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya*

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Sungailiat pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1434 oleh kami Drs. H. Fauzi,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Husnimar, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Dra. Hj. Rasmi Kosim  
sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fauzi, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Husnimar, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rasmi Kosim

**PERINCIAN BIAYA :**

- |   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000       |
| 2 | Biaya Proses      | : Rp. 50.000       |
| 3 | Biaya Panggilan   | : Rp. 240.000      |
| 4 | Redaksi           | : Rp. 5.000        |
| 5 | Materai           | : <u>Rp. 6.000</u> |
|   | Jumlah            | : Rp. 331.000      |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)